



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR **193/KPTS/BPKAD/2020**

TENTANG

ALIH STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III  
INVENTARIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN MENJADI RUMAH NEGARA GOLONGAN II YANG  
TERLETAK DI JALAN AKBP CEK AGUS NOMOR 61 KELURAHAN DELAPAN ILIR  
KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melalui surat tanggal 30 September 2019 Nomor 800/1683/ DESDM/II-I/2019 mengajukan usulan peningkatan Status Golongan Rumah Negara Golongan III menjadi Rumah Negara Golongan II yang terletak di Jalan AKBP Cek Agus Nomor 61 Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 491 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, alih status penggunaan rumah negara golongan III dikembalikan status golongannya menjadi rumah negara golongan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Alih Status Golongan Rumah Negara Golongan III Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan menjadi Rumah Negara Golongan II yang terletak di Jalan AKBP Cek Agus Nomor 61 Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;

- f. Nilai Perolehan : Rp. 96.800.000,00  
g. Kode Barang : 03.11.02.02.01  
h. Kode Register : 0010

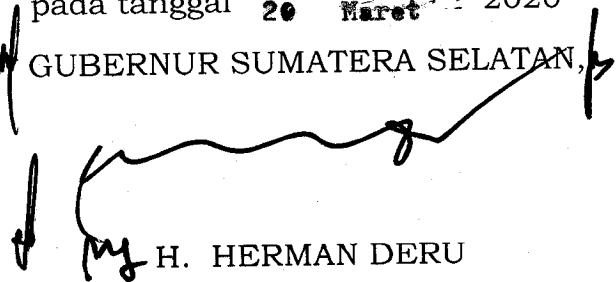
KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 450/KPTS/BPKAD/2012 tentang Penurunan Status Golongan Rumah Dinas Daerah Golongan II Inventaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab mengkoordinasikan proses penatausahaan Barang Milik Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang
3. Masing-masing Penghuni Rumah Dinas yang Bersangkutan